

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Keuangan Negara yaitu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Untuk membantu Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud dilakukan pemisahan kewenangan dan keterkaitannya. Pemisahan kewenangan dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya mekanisme *check and balance* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme untuk masing-masing pihak yaitu Menteri Keuangan selaku pembantu Kepala Pemerintahan pada bidang keuangan, hakekatnya adalah *Chief Financial Officer (CFO)* Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri dan pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah *Chief Operation Officer (COO)* untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bendahara sebagai pengelola keuangan negara terdiri atas bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan. Bendahara Pengeluaran yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBD/APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengangkat Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Tugas tersebut meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebelum menerbitkan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) terlebih dahulu melakukan pengujian secara substansial dan formal terhadap SPM yang diterimanya.

Di dalam Polri terdapat Bendahara Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Bensatker yang melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran, yaitu Unsur Pelayanan dan Pelaksana Staf pada Satuan Kerja (Satker) yang melaksanakan tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, Bensatker menyelenggarakan fungsi keuangan yang meliputi penyiapan Surat Permintaan Pembayaran beserta kelengkapannya, mengajukan Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSMP) kepada KPPN serta pengambilan SP2D ke KPPN untuk pencairan dana.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 pasal 13 butir 2 menyebutkan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas paling lambat dalam 1 (satu) hari kerja setelah diterima Surat Perintah Membayar secara lengkap, tetapi pencairan dana ini bisa terhambat apabila terdapat kesalahan terhadap dokumen kurang lengkap dan tidak sesuai fakta lapangan yang diberikan oleh satuan kerja.

Polri dalam hal pelaksanaan pencairan dan penyerapan anggaran masuk kedalam 3 (tiga) besar terbaik seluruh kementerian dan lembaga pada tahun 2017. Selain hal tersebut, Polri juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI selama 5 tahun berturut-turut, sehingga kepala pusat keuangan polri mendapatkan penghargaan berupa pin emas dari Kementerian Keuangan. Hal-hal tersebut di atas sangat menarik perhatian, oleh sebab itu pelaksanaan praktik kerja lapangan di laksanakan institusi Polri khususnya satuan kerja Pusat Keuangan Polri, karena selama ini masyarakat umumnya mengetahui tugas Polri hanya menjaga ketertiban dan keamanan negara, namun pada kenyataannya Polri juga berprestasi dalam hal pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tugas akhir mengangkat judul **“TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENCAIRAN DANA BELANJA MODAL PADA PUSAT KEUANGAN MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**.

I.2 Ruang Lingkup

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, ruang lingkup permasalahan akan dibatasi pada pencairan dana langsung (LS) belanja modal peralatan dan mesin yang terjadi di Pusat Keuangan Markas Besar Polri, fungsi-fungsi pejabat terkait pencairan dana belanja modal, prosedur pencairan belanja modal mulai dari pengadaan belanja modal peralatan dan mesin dalam DIPA sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban bendahara, penggunaan aplikasi untuk prosedur pencairan dana, serta dokumen-dokumen yang terkait.

I.3 Tujuan Penulisan

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini berisikan penjabaran topik yang diambil berdasarkan pengalaman menjalani program PKL di Pusat Keuangan Polri. Topik yang dimaksud yaitu Tinjauan Atas Prosedur Pencairan Dana Belanja Modal pada Pusat Keuangan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah:

1. Tujuan Umum
 - a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi D3 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
 - b. Menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan berlangsung.
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk mengetahui lebih lengkap prosedur pencairan dana langsung (LS) belanja modal pada pusat keuangan markas besar polri dimulai dari pengadaan DIPA sampai pelaporan pertanggungjawaban.

I.4 Sejarah Lembaga

Kepolisian yang dibentuk antara tahun 1897-1920 merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada masa pendudukan Jepang, wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di

Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Juga Gyu-Gun setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.

Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas


Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

I.5 Struktur Organisasi

Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini, Pusat Keuangan Markas Besar Polri membentuk struktur organisasi sebagai berikut:

Dalam tingkat markas besar polri, terdapat beberapa unsur, seperti:

1. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dibantu oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara (Wakapolri).
2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan, yaitu Inspektorat Pengawasan Umum Polri (Itwasum), Asisten Operasi (Asops), Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM), Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena), Asisten Sarana Prasarana (As Sarpras), Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam), Divisi Hukum (Div Kum), Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas), Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter), Divisi Teknologi Informasi (Div TI Pol), Staf Ahli (Sahli), Pelayanan Markas (Yanma), Sekertariat Umum (Setum), Staf Pribadi Pimpinan (Spripim).
3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok, yaitu Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Korps Lalu Lintas (Korlantas), Korps Brigade Mobil (Korbrimob), dan Korps Densus 88-AT (Kor 88 AT).
4. Unsur Pendukung, yaitu Lembaga Pendidikan Polri yang dibawah oleh Sekolah Pimpinan Polri (Sespim), Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Akademi Kepolisian (Akpil). Serta terdapat juga Pusat Keuangan Polri (Puskeu), Pusat Penelitian dan Pengembangan (Pus litbang), Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pus dokkes), dan Pusat Sejarah (Pus Jarah).



Sumber: Pusat Keuangan Markas Besar Polri

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Keuangan.

Pusat Keuangan Markas Besar Polri yang dipimpin oleh Kepala Pusat Keuangan Polri yang kemudian disebut Kapuskeu Polri merupakan unsur pimpinan pada Puskeu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapuskeu Polri bertugas menyelenggarakan, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuan organisasi di lingkungan Puskeu serta memberikan saran pertimbangan di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Kapuskeu dibantu oleh:

1. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:
 - a. Sekertaris (Set), bertugas menyusun perencanaan, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana, personalia, kinerja serta mengelola dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam serta menyelenggarakan

perencanaan strategi pembangunan dan pengembangan dalam lingkungan Puskeu.

Dalam melaksanakan tugasnya Set dibantu oleh:

1. Sub Bagian Perencanaan (Subbagren), bertugas
 2. Sub Bagian Sumber Daya Manusia (Subbagsumda)
 3. Sub Bagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung)
- b. Urusan Keuangan (Urkeu);

Urusan Keuangan/Bendahara Satuan Kerja (Bensatker) adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf pada Satker yang berada di bawah Kasatker.

Bensatker bertugas membantu Kasatker menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolannya.

Bensatker terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan : Bendahara Satuan Kerja (Bensatker)
2. Unsur Pelayanan Staf : Perwira Urusan Administrasi (Paur Min)
3. Unsur Pelaksana : Perwira Urusan Gaji (Paur Gaji)
Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi (Paur Akun Verif)
Perwira Urusan Data (Paur Data).

Perwira Urusan Administrasi bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan korespondensi, dokumentasi, perpustakaan, ketatalaksanaan perkantoran dan kearsipan serta tugas-tugas pelayanan staf lainnya yang dibebankan oleh Bensatker.

Perwira Urusan Gaji bertugas menyelenggarakan administrasi pelayanan gaji dan belanja pegawai lainnya, pembukuan/akuntansi, pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabku) gaji/belanja lainnya.

Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi bertugas menyelenggarakan memo penyesuaian jurnal akuntansi, menganalisis, memverifikasi serta menilai dan menguji kelengkapan dokumen keuangan Satker.

Perwira Urusan Data bertugas menyelenggarakan pengolahan dan perekaman data dokumen sumber, posting data akuntansi, cetak register transaksi, kopi data dan melaksanakan back-up data serta menyimpan data.

c. Urusan Tata Usaha (Urtu).

2. Unsur Pelaksana Teknis

- a. Bidang Pembiayaan (Bid Bia), bertugas menyelenggarakan administrasi dan evaluasi pembiayaan yang berasal dari APBN maupun Non APBN;
- b. Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan (Bid APK), bertugas menyiapkan kebijakan dan system akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah serta melaksanakan pengolahan keuangan sesuai ketatabukuan manual dan menyajikan Laporan Keuangan;
- c. Bidang Pengendalian (Bid Dal), bertugas menyelenggarakan pengkajian piranti lunak bidang keuangan, pengkajian penyusunan OTK Puskeu Polri dan pengendalian pendanaan dan informasi keuangan;
- d. Bidang Verifikasi (Bid Verif), bertugas menyelenggarakan verifikasi belanja, memeriksa dan meneliti dokumen pertanggungjawaban keuangan dan menerbitkan nota hasil pemeriksaan Wabkeu dan nota penutup hasil pemeriksaan Wabkeu.

3. Unsur Pelaksana Utama Bidkeu Mabes yang tugasnya:

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi serta menyajikan laporan keuangan termasuk melaksanakan rekonsiliasi baik internal maupun eksternal;
- b. Menyelenggarakan administrasi pembiayaan berdasarkan DIPA dalam rangka melaksanakan fungsi keuangan meliputi kegiatan administrasi pengelolaan penerimaan dan penyaluran dana APBN dan Non APBN;
- c. Melaksanakan verifikasi terhadap Perwabkeu Satker di jajarannya.

I.6 Kegiatan Lembaga

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 dan 14 butir 1 disebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

I.7 Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis.

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan prosedur pencairan dana belanja modal yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan wawasan mengenai dunia kerja di dalam pemerintahan, sehingga dapat menyesuaikan diri dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh, serta menambah dan memperluas pengetahuan.

- b. Sebagai dasar dan/atau acuan pembelajaran untuk para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

